

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen pengguna jasa kesehatan rumah sakit diatur Didalam UU No.08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 7 butir f disebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dan dalam butir g, pelaku usaha berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dan dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 56, bahwa dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien, dokter atau tenaga kesehatan lainnya harus menginformasikan dan memberi pemahaman terlebih dahulu dan harus mendapatkan persetujuan dari pasien yang bersangkutan. Dan dalam pasal 58, jika terjadi kelalaian atau kesalahan dalam pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien yang menimbulkan kerugian, pasien yang bersangkutan berhak menuntut ganti rugi kepada tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pasal 32

butir q menjelaskan bahwa pasien dapat menuntut dan menggugat secara perdata maupun pidana rumah sakit yang diduga memberikan fasilitas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar. Dan dalam butir r menjelaskan juga bahwa pasien yang bersangkutan dapat juga mengeluhkan hal yang tersebut diatas melalui media cetak dan elektronik. Dan dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 45 juga disebutkan bahwa setiap tindakan kedokteran yang akan diberikan kepada pasien harus mendapat persetujuan terlebih dahulu. persetujuan yang diberikan oleh pasien tersebut harus setelah mendapatkan informasi dan pemahaman tentang tindakan yang akan diberikan. Dan didalam pasal 46 ayat 1 setiap dokter atau dokter gigi wajib membuat rekam medis.

2. Apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha jasa pelayanan kesehatan dengan pasien selaku konsumen selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan dapat ditempuh melalui 2 jalur, yaitu jalur litigasi penyelesaian sengketa di jalur peradilan dan jalur non litigasi yaitu penyelesain sengketa diluar jalur peradilan. Proses tersebut dapat dilakukan berdsarkan keinginan para pihak yang berselisih menyangkut masalah kesehatan

## **B. Saran**

Baik pasien, dokter dan/ atau tenaga kesehatan lain yang bekerja di rumah sakit diharapkan lebih professional dalam melaksanakan dan menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Dokter dan/ atau tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit diharapkan berlaku professional dalam menjalankan profesinya serta mengkomunikasikan secara jelas tentang segala aspek yang terkait dengan tindakan medis yang dilakukan. Di sisi lain, pasien harus memahami segala aspek dalam pengambilan keputusan medis sehingga mengerti dan menyadari manfaat atau resiko dari tindakan medis tersebut.

Dalam hal terjadi pelanggaran hak yang dilakukan oleh dokter ataupun tenaga profesi lain dalam rumah sakit, kepada pasien hendaknya membawa sengketa medik tersebut kepada peradilan profesi bukan ke peradilan umum sebelum adanya rekomendasi dari MKDKI yang bertindak sebagai peradilan profesi bagi dokter dan tenaga kesehatan lain.